

WACANA KEBIJAKAN *LOCKDOWN* DALAM MENGHADAPI COVID-19 DI INDONESIA

Debora Sanur

25

Abstrak

Sejumlah negara sudah mengambil kebijakan lockdown demi mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kondisi ini menginspirasi wacana di Indonesia apakah pemerintah perlu melakukan lockdown atau tidak. Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan lockdown di negara lain dan apakah kebijakan tersebut tepat jika diterapkan di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menegaskan, tidak akan melakukan lockdown. Indonesia justru menerapkan aturan social distancing atau menjaga jarak serta mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Melalui Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendistribusikan kewenangannya hingga ke setiap gubernur untuk dapat lebih berperan aktif mengambil kebijakan bagi daerahnya. Sementara itu penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk merevisi UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, agar ada pengaturan baku terkait social distancing sekaligus sanksinya.

Pendahuluan

Sejumlah negara telah mengambil kebijakan *lockdown* demi mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Yang terkini, India menyatakan akan melakukan *lockdown* sejak 25 Maret 2020 hingga 21 hari ke depan (bbc.com,24 Maret 2020). Kondisi ini menginspirasi wacana di Indonesia, apakah pemerintah perlu melakukan *lockdown* atau tidak.

Di Indonesia, kebijakan *lockdown* (penguncian) sama dengan karantina wilayah yang dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam UU tersebut ada beberapa macam pengaturan tentang karantina yaitu

karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan ada pembatasan sosial berskala besar. Karantina rumah berarti seseorang tidak diperbolehkan keluar rumah. Dalam kasus Covid-19 orang tersebut masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Kedua, karantina rumah sakit bila seseorang sudah dinyatakan sebagai pasien positif terkena penyakit (*suspect*). Dalam kasus Covid-19 orang tersebut sudah dinyatakan positif Covid-19. Sedangkan karantina wilayah ialah yang dikenal dengan istilah *lockdown pada suatu wilayah*, dan pembatasan sosial seperti yang saat



ini berlangsung dikenal dengan istilah *social distancing*.

Hingga saat ini Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia tidak akan melakukan *lockdown* dan lebih mengedepankan *social distancing* (mengurangi kerumunan massa) dan *self carantina* (karantina/isolasi mandiri). Berdasarkan hal tersebut ulisan ini akan membahas apakah *lockdown* dapat diterapkan di Indonesia?

Kebijakan *Lockdown* di Negara Lain

Dalam menghadapi wabah Covid-19, sejumlah negara telah melakukan *lockdown*. Awalnya *lockdown* dilakukan di Kota Wuhan, China yang merupakan pusat penyebaran pertama Covid-19. Pemerintah China melakukan *totally lockdown* terhadap Kota Wuhan. Selanjutnya, 12 kawasan lain yang terhubung langsung dengan Wuhan juga menerapkan kebijakan *lockdown*. Pemerintah China bahkan menutup semua perusahaan tidak strategis dan seluruh sekolah di Provinsi Hubei setidaknya sampai 10 Maret 2020. Akhirnya dengan kebijakan *lockdown* dan upaya lainnya yang dilakukan, peningkatan jumlah infeksi virus corona di Wuhan menurun drastis.

Negara di Kawasan Eropa yang melakukan *lockdown* di antaranya Italia, Denmark, Spanyol, Irlandia dan Belanda. Negara di Asia yang melakukan *lockdown* adalah Filipina, Malaysia dan India. Meski demikian, setiap negara melakukan *lockdown* secara berbeda. Misalnya Italia, awalnya pemerintah mengimbau warga agar berdiam diri dalam rumah dan sebagian besar klub malam, restoran, sekolah, kampus, dan bioskop berhenti beraktivitas. Namun karena kasus di Italia terus meningkat, pemerintah akhirnya melakukan

lockdown dengan pengawasan lebih ketat dan mengurung beberapa kota. Demikian pula Spanyol, sejak 14 Maret 2020 pemerintah pusat telah memerintahkan warganya untuk bekerja dari rumah. Pusat bisnis dan sarana pendidikan seperti sekolah dan kampus juga ditutup (cnnindonesia.com, 18 Maret 2020).

Di Asia *lockdown* dilakukan secara berbeda. Filipina melakukan *lockdown* hanya pada kota Manila dengan menutup jalur darat, laut, dan udara. Malaysia melakukan *lockdown* 2 minggu sejak tanggal 18 Maret 2020. Malaysia memutuskan *lockdown* saat jumlah kasus positif Covid-19 mencapai angka 553 orang. Sebagai kompensasi, pemerintah Malaysia berjanji memberikan diskon tarif listrik untuk bulan April 2020 dan bantuan finansial sebesar 600 ringgit bagi pekerja yang tak mendapat penghasilan akibat *lockdown* (tirto.id, 18 Maret 2020).

Ada juga negara yang tidak melakukan *lockdown*, seperti Vietnam dan Rusia. Vietnam berhasil menekan penyebaran virus Covid-19 di mana 16 pasien dinyatakan sembuh. Pemerintah Vietnam membuat bilik anti infeksi, bakteri dan virus untuk masyarakat (disebut *Mobile Disinfection Chamber*). Kemenkes Vietnam menempatkan bilik *portable* tersebut di tempat ramai dan dapat dipakai 1.000 orang dalam sehari. Disebutkan efektivitas bilik tersebut dapat menghilangkan 90% virus dan bakteri di tubuh dan pakaian (Detiknews, 18 Maret 2020).

Di Rusia ditemukan 367 kasus Covid-19 (1 orang meninggal), namun pemerintah menyatakan, kasus dapat dikendalikan. Hal ini karena langkah pencegahan telah dilakukan sejak awal, seperti menutup perbatasan sepanjang 4 ribu kilometer dengan China sejak 30 Januari 2020 dan menetapkan zona-zona karantina untuk mencegah semakin

meluasnya wabah. Rusia juga menutup seluruh perbatasan, menunda seluruh acara kebudayaan dan olahraga, serta memiliki rekam jejak data Covid-19 di negaranya. (detik.com, 23 Maret 2020).

Kebijakan di Indonesia

Melihat berbagai kebijakan negara lain, Indonesia perlu menemukan solusi terbaik untuk mengatasi pandemi Covid-19, terlebih

penyebarannya terus meluas hanya dalam waktu kurang dari satu bulan. Jika pada 2 Maret 2020 ditemukan 2 pasien positif Covid-19, maka pada 24 Maret 2020 jumlah kasus telah melonjak drastis menjadi 686 di mana hanya 30 orang yang dinyatakan sembuh dan 55 orang meninggal (bnpb.go.id, 24 Maret 2020).

Berikut data kasus Covid-19 di setiap provinsi, berdasarkan komposisi

Tabel 1. 24. Provinsi dengan Pasien Positif Corona Covid-19

Provinsi	Orang dalam Pemantauan (ODP) (Orang)	Pasien dalam Pengawasan (PDP) (Orang)	Positif (Orang)
DKI Jakarta	1811 (1370 selesai pemantauan)	849 (281 sehat)	424 (31 meninggal)
Banten	964 (125 selesai pemantauan)	158 (16 sembuh)	65 (4 meninggal)
Jawa Barat	2771 (1624 proses pemantauan, 1147 selesai pemantauan)	466 (377 proses pengawasan, 89 selesai pengawasan)	60 (5 sembuh, 10 meninggal)
Jawa Tengah	2858	244	15 (4 meninggal)
DI Yogyakarta	belum ada info	98 (30 negatif, 6 positif, 2 meninggal)	6 (1 sembuh, 1 meninggal)
Jawa Timur	2003	142	51
Bali	belum ada info	111	6 (2 WNA meninggal, 1 WNI)
Nusa Tenggara Barat	373	27	1
Sumatera Utara	1391	53	2 (1 meninggal)
Jambi	173	11	1
Kepulauan Riau	808	59 (1 meninggal)	5 (2 meninggal)
Riau	2438 (4 selesai)	60 (17 sehat)	1
Sumatera Selatan	247 (110 selesai)	13 (6 negatif, 2 meninggal)	1
Lampung	70	8	1
Kalimantan Barat	1938	38 (12 sehat, 1 meninggal)	3
Kalimantan Timur	1271	24	11
Kalimantan Tengah	236	48	3
Kalimantan Selatan	790	7	1
Sulawesi Utara	249	13	1 (dinyatakan negatif tapi masih dalam pemeriksaan)

Lanjutan Tabel 1.

Provinsi	Orang dalam Pemantauan (ODP) (Orang)	Pasien dalam Pengawasan (PDP) (Orang)	Positif (Orang)
Sulawesi Tenggara	2049 (termasuk 35 petugas media yang diisolasi)	15 (1 meninggal)	3
Sulawesi Selatan	163 (36 selesai pemantauan)	60 (7 sehat)	4 (1 meninggal, 3 dirawat)
Maluku	76	3	1
Maluku Utara	22	5	1
Papua	728	26 (3 negatif dari Jayapura)	3 (dari Merauke)

Sumber: liputan6.com, 25 Maret 2020

Sedangkan Provinsi yang belum ditemukan Pasien Positif namun ditemukan ODP dan PDP per tanggal 25 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Provinsi Tanpa Covid-19

Provinsi	ODP	PDP
Aceh	193	38
Sumatera Barat	483	28
Bangka Belitung	150	17 (4 negatif)
Bengkulu	22	3 (1 meninggal)
Kalimantan Utara	130	7
Sulawesi Tengah	4	5
Sulawesi Barat	269 (136 selesai pemantauan)	1
Gorontalo	337 (74 selesai)	14 (5 selesai)
Nusa Tenggara Timur	151 (21 selesai)	10
Papua Barat	86	5

Sumber: liputan6.com, 25 Maret 2020

ODP, PDP dan Pasien Positif per tanggal 25 Maret 2020:

Data tersebut menunjukkan, penyebaran Covid-19 berkembang sangat cepat. Hal ini mendorong beberapa daerah membuat kebijakan agar persebaran virus tidak semakin meluas. Awalnya kebijakan kepala daerah tidak dimungkinkan (mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018). Namun sejak Presiden menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hal tersebut dapat dilakukan bila walikota/

bupati berkoordinasi dengan gubernur selanjutnya gubernur berkoordinasi dengan pusat. Pasal 8 Keppres No. 9 Tahun 2020 telah melakukan penambahan elemen Gugus Tugas Covid-19, yaitu yang dinamakan Anggota Pengarah untuk pengembangan sistem organisasi responsif, di mana, struktur Anggota Pengarah terdiri dari 27 elemen dari 19 Menteri dan unsur-unsur kelembagaan seperti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kantor Staf Presiden (KSP), dan para gubernur.

Dengan demikian, Presiden

telah memberi kewenangan kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk turut serta dengan pusat menangani penyebaran Covid-19. Para gubernur berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di daerahnya. Sebagai Dewan Pengarah setiap gubernur juga dapat memberikan arahan kepada pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bagi daerahnya. Melalui Keppres tersebut Presiden juga memberi kewenangan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, untuk melakukan impor sendiri berkaitan dengan penanganan virus Covid-19. Kebijakan Presiden melalui Keppres tersebut sudah mendistribusikan berbagai kewenangan hingga diharapkan setiap pihak yang menjadi perangkat dalam Keppres dapat optimal dalam upaya bersama mengatasi Covid-19 di Indonesia. Dengan kata lain, meskipun Presiden tidak mengambil kebijakan *lockdown* nasional namun, melalui Keppres ini kewenangan untuk melakukan *lockdown* atau tidak dapat direkomendasikan oleh masing-masing gubernur. Hanya saja gubernur harus mampu menghitung kesiapan daerahnya dalam menghadapi berbagai situasi terkait pencegahan Covid-19. Misalnya suatu daerah berkeinginan untuk melakukan *lockdown* maka gubernur harus sudah mengkalkulasi dengan baik terhadap dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan di daerahnya (detik.com, 25 Maret 2020).

Hal yang mendesak saat ini adalah pengaturan yang tegas terhadap pelaksanaan imbauan *social distancing*, di mana masih banyak warga tidak mematuhi.

Presiden perlu segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengatur *social distancing* secara lebih rinci, agar lebih memaksa warga untuk mematuhi. Pemerintah daerah juga perlu mengawasi warga melalui polisi pamong praja bersama polisi dalam melakukan tindakan terhadap warga yang melanggar *social distancing*. Ke depan, DPR RI dan Pemerintah perlu merevisi UU Keekarantinaan Kesehatan dengan memasukkan ketentuan tentang *social distancing* yang lebih tegas beserta sanksinya.

Penutup

Hingga saat ini pemerintah tidak membuat kebijakan *lockdown* nasional untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, dan mengedepankan kebijakan *social distancing* serta mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Namun melalui Keppres No. 9 Tahun 2020 Presiden telah mendistribusikan kewenangannya ke setiap gubernur untuk turut berperan aktif mengevaluasi penyebaran Covid-19 di daerahnya.

Ke depan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan perlu direvisi, dengan memuat ketentuan tentang *social distancing* beserta sanksinya. Melalui fungsi legislasi, DPR RI perlu berperan aktif untuk mengupayakan Revisi UU Keekarantinaan Kesehatan tersebut.

Referensi

"Bagaimana Masyarakat Dunia Bertahan Hidup di Tengah Lockdown?", <https://tirto.id/eFFk>, diakses 18 Maret 2020.

"Coronavirus: India to Enter 'Total Lockdown' After Spike in Cases, <https://www.bbc.com/news/>

world-asia-india-52024239,
diakses 25 Maret 2020

"Data Covid-19 Di Indonesia", bnpb.
go.id, diakses 24 Maret 2020.

"Jokowi Beri Kewenangan Lebih
Gubernur Seluruh Indonesia
Tangani Corona", <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/23/16422721/jokowi-beri-kewenangan-lebih-gubernur-seluruh-indonesia-tangani-corona>,
diakses 25 Maret 2020.

"Lengkap ini Arahan terbaru Jokowi
ke Kepala Daerah Hadapi Virus
Corona", <https://news.detik.com/berita/d-4951051/lengkap-ini-arahan-terbaru-jokowi-ke-kepala-daerah-hadapi-virus-corona>,
diakses 25 Maret 2020.

"Membedah Kebijakan Lockdown
di Negara Lain Hadapi
Corona", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200318143711-134-484541/membedah-kebijakan-lockdown->

di-negara-lain-hadapi-corona,
diakses 18 Maret 2020.

"Putin Klaim Penyebaran Virus Corona
di Rusia Terkendali Karena
Langkah Ini", <https://news.detik.com/internasional/d-4949713/putin-klaim-penyebaran-virus-corona-di-rusia-terkendali-karena-langkah-ini>, diakses 24 Maret 2020.

"Update Corona Covid-19 di Daerah-
Daerah Rabu 25 Maret Tambah lagi
2 Provinsi", <https://www.liputan6.com/regional/read/4210656/update-corona-covid-19-di-daerah-daerah-rabu-25-maret-tambah-lagi-2-provinsi>, diakses 25 Maret 2020.

"Vietnam Punya Banyak Bilik 'Sakti'
Hapus Virus Corona, Bagaimana
dengan RI?", <https://news.detik.com/internasional/d-4943890/vietnam-punya-banyak-bilik-sakti-hapus->



Debora Sanur
debora.sanur@dpr.go.id

Debora Sanur L., S.Sos, M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2005 dan pendidikan S2 Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku dan jurnal, antara lain: "Urgensi Membangun Parlemen Modern" (2015), "Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional" (2016), dan "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.